

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	<b>SOP PENENTUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b>	Halaman 1 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 013/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

<b>1. Tujuan</b>	:	Sebagai pedoman bagi Tim Skripsi dan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) Mahasiswa untuk menyusun draft Surat Keputusan Pembimbing Skripsi di Tahap Akademik PSPD Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penentuan kriteria Dosen Pembimbing 1/utama</li> <li>2 Penentuan jumlah mahasiswa bimbingan skripsi dan penyusunan draft Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi.</li> </ol>
<b>3. Definisi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi merupakan modul tugas akhir mahasiswa untuk menyusun suatu karya ilmiah. Skripsi diambil oleh mahasiswa semester 7 dan mempunyai beban studi sebesar 6 SKS.</li> <li>2. Dosen Pembimbing Skripsi adalah adalah dosen tetap Yayasan unisba yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unisba melalui Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi .</li> <li>3. Pembimbing 1/Utama (selanjutnya disebut sebagai Pembimbing 1) adalah dosen tetap Yayasan Unisba yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unisba melalui Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi dengan kualifikasi minimal Magister dan Jabatan Fungsional Lektor.</li> <li>4. Pembimbing 2/pendamping (selanjutnya disebut sebagai Pembimbing 2) adalah dosen tetap Yayasan unisba yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unisba melalui Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi dengan kwalifikasi minimal Magister dan jabatan fungsional Tenaga Pengajar.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba.</li> </ol>
<b>4. Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>6. Peraturan Kemendikbud nomor 53 tahun 2023 Fleksibilitas tentang Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 18.</li> <li>7. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 yang telah disempurnakan.</li> <li>8. Peraturan Rektor no. 113/A.18/SK/Rek/VIII/2023 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung.</li> <li>9. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023/2024</li> </ol>
<b>5. Distribusi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tahap Akademik</li> <li>2. Tim Skripsi dan PkM Mahasiswa</li> </ol>
<b>6. Lampiran</b>	:	Terlampir

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	<b>SOP PENENTUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b>	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 013/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflahah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

#### A. Pendahuluan

Skripsi merupakan kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Pada akhir kegiatan penelitian mahasiswa yang mengambil tugas akhir dalam bentuk Skripsi, membuat laporan akhir dalam bentuk karya ilmiah berupa Naskah Skripsi dan artikel ilmiah. Skripsi dipresentasikan dalam Sidang Naskah Skripsi/Tugas akhir dan artikel ilmiah dipresentasikan dalam seminar SpeSIA dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Tujuan penyusunan laporan akhir/Skripsi adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa Tahap Akademik PSPD FK Unisba sebagai dasar penyusunan karya ilmiah yang menjadi muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya, didasarkan atas hasil penelitian kepustakaan dan/atau lapangan, dan ditulis sesuai Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir PSPD FK Unisba. Mahasiswa diberikan pembimbingan dosen dalam menyusun karya ilmiah. Kelulusan skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan tahap sarjana. Kegiatan penelitian mahasiswa diharuskan di bawah bimbingan dosen pembimbing sehingga diperlukan penetapan Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi.

#### B. Penentuan Kriteria Pembimbing Skripsi

1. Tim Skripsi dan PkM Mahasiswa menentukan dosen yang memenuhi syarat menjadi Dosen Pembimbing 1 sesuai dengan Kebijakan Baru terhadap PO PAK 2019.
2. Dosen yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas akhir/Skripsi sebagai Dosen Pembimbing 1 adalah dosen yang telah menempuh pendidikan minimal Magister/Spesialis 1 yang setara dengan Magister dan mempunyai jabatan fungsional Lektor.
3. Dosen berpendidikan Magister/Spesialis 1 yang setara dengan Magister dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar diperbolehkan menjadi Pembimbing 2 dan bertugas membantu Pembimbing 1 dalam proses bimbingan.

#### C. Penentuan Jumlah Mahasiswa Bimbingan setiap Dosen Pembimbing dan Penyusunan Draft Surat Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi.

1. Rata-rata Jumlah mahasiswa bimbingan setiap Dosen Pembimbing (1 maupun 2) maksimal 6 orang dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan komposisi jumlah dosen dan mahasiswa.
2. Jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh dosen terlihat di tabel 1.
3. Melalui musyawarah dan mufakat Tim Modul Skripsi dan Katahap Akademik menyusun Draft Surat keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi untuk diajukan kepada Dekan Fakultas kedokteran Unisba.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Bimbingan


Jabatan Fungsional	Jumlah Dosen	Jumlah bimbingan utama	Jumlah bimbingan pendamping	Jumlah mahasiswa
Asisten Ahli	17	0	6	6
Guru Besar	11	5	0	5
Lektor	32	5	2	7
Lektor Kepala	16	5	2	7
Tenaga Pengajar	110	0	5	5
Grand Total	186			30

#### D. Penentuan Dosen Pembimbing

1. Data dosen yang dapat menjadi pembimbing dan jumlah kuota mahasiswa yang dapat dibimbing diberikan oleh tim modul skripsi yang disetujui oleh Katahap Akademik dan Dekan
2. Mahasiswa meneliti google scholar dan sinta calon dosen pembimbing utama untuk kesesuaian topik/judul penelitian

Disusun Oleh Dr. Ike Rahmawaty, dr., M.Kes (Ketua Tahap Akademik)	<b>SOP PENENTUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b>	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodik Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 013/SOP/Prodi-Akd/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

3. Mahasiswa menghubungi calon dosen pembimbing utama untuk diskusi akademis mengenai judul penelitian yang akan dipilih
4. Dosen berhak menolak mahasiswa dan mahasiswa berhak untuk menghubungi lebih dari satu calon dosen sampai mendapatkan pembimbing utama
5. Calon dosen pembimbing utama dapat merekomendasikan calon dosen pembimbing kedua kepada mahasiswa
6. Tahapan nomor 1 sampai 4 dilakukan selama semester 5 dan melakukan tahapan tersebut dalam LMS FK Unisba
7. Tim modul skripsi dan katahup Akademik akan memilihkan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping apabila semester 5 berakhir dan mahasiswa belum mendaftarkan dosen pembimbing dalam LMS FK Unisba
8. SK Pembimbing dan judul penelitian akan dikeluarkan di bulan pertama semester 6

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 <b>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan</b>	 <b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I</b>	 <b>Budiman, dr., MKM Kaprodik Pendidikan Dokter</b>
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024